



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

**NOMOR DPD-RI : DN.070/01/DPD/II/2012
NOMOR KOMNAS HAM : 041/TUA/II/2012**

**TENTANG
UPAYA PERLINDUNGAN DAN KERJASAMA TERHADAP
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA**

Pada hari ini Kamis, tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu dua belas (16 - 02 - 2012), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Irman Gusman**
Jabatan : Ketua DPD-RI
Alamat : Gedung MPR-DPR-DPD RI
Jl. Gatot Subroto No. 6 Jakarta

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai "**DPD-RI**".

2. Nama : **Ifdhal Kasim**
Jabatan : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Alamat : Gedung Komnas HAM,
Jl. Latuharhary No.4-B, Jakarta

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut "**Komnas HAM**".

DPD dan Komnas HAM secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Bahwa Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
2. Bahwa hak asasi manusia saat ini belum dilaksanakan secara optimal oleh setiap komponen bangsa dan negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, sehingga diperlukan upaya yang lebih profesional, terintegrasi, intensif dan berkesinambungan;
3. Bahwa DPD RI adalah suatu lembaga negara yang anggotanya mempunyai kewajiban menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah disamping mempunyai kewenangan antara lain berupa pengawasan yang berkaitan dengan penegakan HAM;
4. Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga yang mempunyai fungsi pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia; dan untuk itu bertugas melakukan pengamatan; penyelidikan dan pemeriksaan; pemanggilan terhadap pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar pendapatnya serta saksi terkait; memberikan pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan; dan menyampaikan rekomendasi;
5. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan, perlindungan, dan penegakan HAM serta terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara DPD RI dan KOMNAS HAM;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama dan koordinasi antara DPD RI dan KOMNAS HAM dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing lembaga demi terwujudnya pelaksanaan, perlindungan dan penegakan HAM.

BAB II DASAR HUKUM

Pasal 2

Dasar hukum dari Nota Kesepahaman ini adalah :

1. Pasal 22D dan Pasal 28 huruf A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

Kerjasama antara Para Pihak dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :

1. Tukar menukar data dan/atau informasi dibidang HAM;
2. Penerimaan pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran HAM;
3. Kerja sama mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM; dan
4. Sosialisasi.

**BAB IV
PELAKSANAAN KERJASAMA**

Pasal 4

- (1) DPD RI dan Komnas HAM dapat melakukan tukar menukar data dan/atau informasi yang terkait dengan HAM sesuai ruang lingkup pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.
- (2) Tukar menukar data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa:
 - a. Dugaan pelanggaran HAM yang diperoleh dari laporan masyarakat;
 - b. Perkembangan penanganan kasus pelanggaran HAM di daerah;
 - c. Data dan/atau informasi lain yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan masing-masing pihak.
- (3) Tata cara tukar menukar data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak atau Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.

**BAB V
PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN
BANTUAN TEKNIS**

Pasal 5

Para Pihak dapat secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama menerima pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran HAM.

Pasal 6

Komnas HAM dapat memberikan bantuan teknis kepada DPD RI tentang verifikasi laporan pengaduan masyarakat yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran HAM.

**BAB VI
TINDAKLANJUT KERJASAMA**

Pasal 7

- (1) Data dan informasi yang disampaikan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan/atau pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5

ditindaklanjuti oleh Para Pihak secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Para Pihak secara bersama-sama dapat menyusun rancangan kerja dan rencana tindak lanjut penyelesaian pelanggaran HAM berdasarkan data dan informasi dan/atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam rangka menindaklanjuti data dan informasi dan/atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), DPD RI dan Komnas HAM dapat melakukan kunjungan kerja bersama-sama.

BAB VII SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) Para Pihak secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri dapat melakukan kegiatan sosialisasi mengenai upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran HAM baik yang ditujukan kepada DPD RI maupun kepada masyarakat umum.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Membuka dan meningkatkan akses bagi masyarakat untuk memberikan informasi terjadinya tindak pelanggaran HAM;
 - b. Meningkatkan partisipasi aktif tokoh masyarakat dalam gerakan pencegahan pelanggaran HAM.

BAB VIII KERAHASIAAN

Pasal 9

- (1) Para Pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan segala hal yang berkaitan dengan penanganan kasus tentang pelanggaran HAM.
- (2) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkaitan dengan informasi dan/atau data yang berkaitan dengan identitas pengadu dan pemberi keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan, dan hasil pemantauan.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10


- (1) Segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran Para Pihak.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pembiayaan sebagaimana ketentuan pada ayat (1) dapat diadakan pengecualian sepanjang melalui musyawarah dan mendapat persetujuan Para Pihak serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur secara tegas dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan lebih lanjut dan diputuskan bersama antara Para Pihak.
 - (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.
- Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

Irman Gusman

**KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
Ketua,

METERAI
TE

IDHAR Kasim